

PEMBUKTIAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK KORUPSI SECARA *TELECONFERENCE* DI MASA PANDEMI COVID-19

Aryaguna
1910622061

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Alamat: Unit Kerja Penulis
E-mail: Penulis

Abstrak

Pelaksanaan persidangan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) secara *teleconference* sangat rentan terjadi manipulasi persidangan atau permainan perkara yang dapat mengaburkan ataupun mengubah fakta sebenarnya, koneksi jaringan internet. Selain itu dengan persidangan secara *teleconference* bagi hakim, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum tidak dapat melihat respon langsung dari para pihak yang diperiksa untuk mengetahui *gesture* dalam menjawab dan memberikan alasan dalam menjawab pertanyaan, sehingga sulit menangkap apakah telah terjadi pengaburan fakta atau tidak. Permasalahan penelitian ini adalah 1) Bagaimana pembuktian dalam persidangan perkara tipikor secara *teleconference* di masa pandemi Covid-19? 2) bagaimana seharusnya pembuktian perkara tipikor secara *teleconference* di masa pandemi Covid-19? Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif diketahui bahwa 1) Perma No. 4 Tahun 2020 pada prinsipnya telah mengakomodir mengenai proses pembuktian persidangan perkara tindak korupsi dan sah menurut hukum, namun pada praktiknya tidak semua perkara tindak pidana korupsi pembuktiannya dapat dilakukan secara *teleconference*. 2) Proses pembuktian persidangan perkara tindak pidana korupsi secara *teleconference* dalam situasi pandemi Covid-19 yang seharusnya dilakukan yaitu bersifat *optional* sehingga pada praktiknya tidak perlu wajib dilakukan secara *teleconference*, hal ini kembali lagi kepada bobot perkara yang sedang ditangani.

Kata Kunci: Pembuktian, *Teleconference*, Korupsi, Covid-19

***EVIDENCE IN THE TRIAL OF THE CASE OF CORRUPTION ACTS
TELECONFERENCE IN THE PANDEMIC COVID-19***

Aryaguna
1910622061

*Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Alamat Unit Kerja Penulis
E-mail: Penulis*

Abstract

The trial of corruption cases by teleconference is very vulnerable to manipulation of the trial or game cases that can obscure or change the actual facts, internet network connections. In addition, with atrial teleconference for judges, public prosecutors and legal advisors cannot see the direct response of the examined parties to determine the gesture in answering and giving reasons in answering questions, making it difficult to catch whether there has been a blurring of facts or not. The problems of this research are 1) How is the evidence in the trial of corruption cases by teleconference during the Covid-19 pandemic? 2) How should acase prove a corruption case teleconference during the Covid-19 pandemic? By using normative juridical research methods, it is known that 1) Perma No. 4 of 2020 in principle has accommodated the process of proving the trial of corruption cases and is legal according to law, but in practice not all cases of corruption can be proven by teleconference. 2) The process of proving the trial of corruption cases by teleconference in the Covid-19 pandemic situation that should be carried out is optional so that in practice it does not need to be carried out by teleconference, this returns to the weight of the case being handled.

Keywords: Evidence, Teleconference, Corruption, Covid-19